

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang penulis uraikan dalam setiap bab diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada sepuluh kasus yang terjadi di desa tersebut, dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam praktik pembagian waris yang dilakukan, tidak semua masyarakat melakukan praktik waris sebelum pewaris meninggal dan memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris tertua. nyatanya pada kasus yang lain masih banyak praktik yang sudah sesuai dengan aturan Islam dan tidak berdampak kepada keharmonisan keluarganya, maupun persengketaan.

2. Alasan dilakukannya praktik pembagian harta waris dikalangan masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebuah ketaatan ahli waris kepada ahli waris. Dari hal tersebut, menjadikan beberapa oknum masyarakat praktik pembagian harta waris memilih melakukan praktik waris sebelum pewaris meninggal dan melebihkan porsi lebih besar kepada ahli waris tertua. Namun nyatanya dilapangan tidak sedikit selain itu nyatanya pada kasus yang lain masih banyak praktik yang sudah sesuai dengan aturan Islam dan tidak berdampak kepada keharmonisan keluarganya.

B. Saran

1. Bagi para Masyarakat masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang akan melakukan

praktik waris, sebaiknya mengetahui dengan benar tentang bagaimana praktik hukum waris islam yang dianjurkan agar tidak terjadinya kesalahan dalam praktiknya, dan alangkah lebih baiknya jika memang seluruh ahli waris kurang faham terkait praktik waris menurut islam, ahli waris meminta bantuan kepada perangkat desa maupun ustadz agar membimbing dalam praktik kewarisan yang sesuai dalam Al-Qur'an dan hadist.

2. Bagi masyarakat yang sudah melakukan praktik kewarisan yang melebihkan porsi lebih besar kepada ahli waris tertua, ataupun tidak melakukan praktik waris sebagaimana yang diajarkan Al-Qur'an baik sebelum pewaris meninggal maupun sesudah pewaris meninggal. Baiknya melakukan praktik ulang, ataupun bagi yang mendapat permasalahan setelah praktik tersebut seperti persengketaan per selisihan sesama ahli waris dan masalah-masalah lainnya. Karena praktik tersebut sangatlah berbahaya apabila terus dilakukan baik sesama ahli waris maupun pewarisnya, apabila khawatir tidak dapat jalan keluarnya maka pembagian bisa dilakukan dengan pertolongan ustadz yang mengerti dan faham

dalam hal tersebut, maupun dengan bantuan instansi seperti KUA maupun Pengadilan Agama.